



Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Jalan Mayor Jendral Eltari Nomor 2 85612 081339419880

kejar-timortengahutara.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Standar Pelayanan Tilang Online

No. SK : KEP-09/N.3.12/Kph.1/05/2024

Persyaratan

1. Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri membawa blanko tilang; Mendaftar ke loket untuk mendapatkan nomer antrian; Pelanggar menunggu untuk melakukan pembayaran kepada petugas bank BRI (perwakilan yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri); Pelanggar mengambil barang bukti.
2. Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran; Pelanggar mendaftar ke loket pendaftaran; Pelanggar mengambil barang bukti
3. Bila putusan Pengadilan Lebih rendah dari pembayaran maka pihak kejaksaan membuat surat untuk mengambil kelebihan pembayaran di bank BRI

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

5000

Ditentukan sesuai Tarif Penggunaan Sarana Pembayaran dan Biaya Perkara

Produk Pelayanan

1. Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Jalan Mayor Jendral Eltari Nomor 2 85612 081339419880

kejar-timortengahutara.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
2. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Jalan Mayor Jendral El Tari Nomor 02 Kefamenanu .
3. Aplikasi layanan pengaduan Online pada website dan Hotline melalui WA: 081339419880